



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 94 / G / 2019 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS,SE ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl.Tangkul II/Kemenangan No.24, Lingkungan 10 ,Kelurahan Indra Kasih,Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

.PENGGUGAT ;

----- **L A W A N** -----

BUPATI SERDANG BEDAGAI ; berkedudukan Jl.Negara No.300 Sei

Rampah, Serdang Bedagai, dalam hal ini diberikan kuasa kepada :

1. TAUFIQ TAHIR YUSUF LUBIS,SH.MKn. ;--

2. BASYARUDDIN,SH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl.Negara No.300 Sei Rampah

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2019,

selanjutnya disebut

sebagai

.TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
No : 94/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 09 April 2019 tentang
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:94/Pen.PP/2019/ PTUN-MDN, tanggal 09 April 2019
tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:94/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 April 2019
tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;

Telah memeriksa berkas perkara dan membaca surat-surat bukti yang
diajukan didalam persidangan oleh Para Pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Maret 2019 dibawah register perkara Nomor : 94/G/2019/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. Obyek Gugatan :

Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE., NIP. 19790505 200604 1 007.

II. Tentang Waktu Gugatan :

1. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019 melalui Berita Acara Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Sekretariat
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Maret 2019;

2. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019 melalui Berita Acara Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Front Office Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 Maret 2019; -----
3. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019 melalui Berita Acara Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Kepegawaian Negara C.q. Badan Pertimbangan Kepegawaian Melalui Jasa Pengiriman JNE pada tanggal 25 Maret 2019; -----
4. Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

5. Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Atasan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

6. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak KTUN yang menjadi obyek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019 melalui Berita Acara Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2015 dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "**Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**".

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi obyek sengketa atas gugatan peradilan ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Pasal 1 Angka (9) disebutkan "**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**", dalam hal ini adalah Penggugat;
-

1. **Bersifat Konkrit**, karena yang disebutkan dalam KTUN yang menjadi obyek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. **Bersifat Individual**, karena KTUN yang menjadi obyek sengketa tidak ditujukan secara umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

3. **Bersifat final**, karena KTUN yang menjadi obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

- b. bahwa Pasal 1 Angka (12) disebutkan "**Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata**", dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat; ---

2. bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi **"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"**; -----
3. bahwa penggugat telah melakukan upaya administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada tergugat adalah Bupati Serdang Bedagai dan atasan tergugat adalah Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2019 dan hingga saat ini keberatan tersebut tidak dijawab dan tidak ditindak lanjuti sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini.

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan :

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: **"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

2. bahwa dengan adanya KTUN yang ditetapkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2015 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE., NIP. 19790505 200604 1 007 menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu: -----

a. bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

b. bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat/ Golongan Ruang (Penata/ III-c) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; -----

3. bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal Pasal 53 Ayat (1), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "**Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi**".

4. bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (2), yang berbunyi "**Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
-

a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;** -----

b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.** -----

V. Dalil Posita / Alasan-alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 243 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2006 terhitung mulai tanggal 01

April 2006; -----

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/ Golongan Ruang (Penata Muda/ III-a) pada Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 278/820/Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2007 terhitung mulai tanggal 01 September 2007; -----
3. bahwa penggugat di Mutasi/ Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dari Bagian Pengendalian Pembangunan Setdakab. Serdang Bedagai ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 153/820/Tahun 2008, ditetapkan pada tanggal 18 April 2008 dan terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini; -----
4. Bahwa Penggugat dinaikkan Pangkat/ Golongan Ruang (Penata Muda Tk.I/ III-b) pada Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 108/820/Tahun 2010 ditetapkan tanggal 24 Maret 2010 terhitung mulai tanggal 01 April 2010; -----
5. Bahwa Penggugat dilantik menjadi Eselon IV.a dengan Jabatan Pj. Kasubbid. Pelaporan dan Statistik di Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 54/820/Tahun 2011 ditetapkan tanggal 27 Januari 2011 terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dinaikkan Pangkat/ Golongan Ruang (Penata/ III-c) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 143/820/Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2013 terhitung mulai tanggal 01 April 2013;
7. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Retribusi Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 dan ditahan di Kapolres Serdang Bedagai selama lebih kurang 120 (seratus dua puluh) hari dengan rentang waktu masa penahanan; -----
8. Bahwa pada bulan Juni 2014, Penggugat dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan;
9. Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah, sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014; -----
10. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 Penggugat mengajukan banding melalui Advokat-nya pada tanggal 04 Nopember 2014 dengan Akta Banding Nomor: 80/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn. Permohonan banding ini diajukan dengan harapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan kebenaran materil yang sesungguhnya pada Terdakwa/ Pemohon Banding sebagai pencari keadilan di Negara Republik Indonesia ini (justiabellen) demi tegaknya hukum dan keadilan;

11. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor Perkara PT: 59/Pid.Sus.TPK/2014/PT-Mdn tanggal 13 Pebruari 2015 dengan isi putusan singkat **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 yang berbunyi;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.138.526,- (lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

12. Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani hukuman kembali aktif bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

13. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak kembali aktif bertugas sebagai Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baik sehingga Penggugat mendapat Jabatan Pengurus Barang Pengguna pada Instansi dan Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 126/18.15/Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 23 Pebruari 2018 terhitung mulai tahun 2018; --

14. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2015 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE., NIP. 19790505 200604 1 007, yang merupakan KTUN yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini; -----

KTUN yang menjadi obyek sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan:

15. Bahwa Tergugat telah salah mengkualifikasikan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat memberhentikan penggugat atas dasar pertimbangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi **"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"** dengan ini tergugat telah mengabaikan Pasal 87 ayat (4) huruf a yang berbunyi **"melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"** dan tergugat telah mengabaikan Pasal 87 ayat (4) huruf c yang berbunyi **"menjadi anggota dan/atau"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus partai politik" dan tergugat telah mengabaikan Pasal 87 ayat (4) huruf d yang berbunyi "***dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana***";

- b.*** bahwa tergugat memberhentikan penggugat atas dasar pertimbangan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "***dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum***" dengan ini tergugat telah mengabaikan Pasal 250 huruf a yang berbunyi "***melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***" dan tergugat telah mengabaikan Pasal 250 huruf c yang berbunyi "***menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik***" serta tergugat telah mengabaikan Pasal 250 huruf c yang berbunyi "***dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana***"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa salah satu metode penafsiran hukum adalah secara sistematis dan secara historis;

- d. bahwa secara sistematis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413-435;

- e. bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab XXVIII KUHP tersebut mula-mula diadopsi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada **Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8** dan/atau **Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9** dan/atau **Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10** dan/atau **Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11** dan/atau **Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12;** ;-----

- f. bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan contohnya telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 yang menyatakan "***bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***";

h. bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413-435 KUHP tersebut yang diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Pasal 9 Huruf a menyatakan bahwa "***Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan***" dan Penjelasan Pasal Demi Pasal tentang Pasal 9 huruf a menyatakan, "***Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan
Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;**

- i. bahwa Pasal 9 huruf a tersebut kemudian diadopsi lagi dalam Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi **"dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana".**

- j. bahwa berdasarkan sistematis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan **"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi;

k. bahwa pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Perkara PT: 59/Pid.Sus.TPK/2014/PT-Mdn tanggal 13 Pebruari 2015 yang MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014; -----

l. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”**, maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang tersebut, diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan;

l. bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan, **“Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu”** juncto Pasal 36 KUHP menyatakan, **“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal ppidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada terpidana karena jabatannya” jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat (1) menyatakan, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah...”; -----

bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Perkara PT: 59/Pid.Sus.TPK/2014/PT-Mdn tanggal 13 Pebruari 2015, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan “karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan” merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

16. Bahwa KTUN objek sengketa tersebut bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu **pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap** yaitu Nomor Perkara PT: 59/Pid.Sus.TPK/2014/PT-Mdn tanggal 13 Pebruari 2015 dan bukan berlaku surut sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2015 Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 607/18.33/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE., NIP. 19790505 200604 1 007;

17. Bahwa KTUN objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur pembuatan” dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Sanksi dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, dengan uraian sebagai berikut: -----

- a. bahwa Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil; -----
- b. bahwa Obyek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat dengan membaca Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 247.26/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal PNS yang dipenjarakan karena melakukan tindak pidana korupsi; -----
- c. bahwa Obyek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat dengan membaca Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 247.26/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Sanksi dan Penyampaian Keputusan Hukuman Displin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang seyogianya diawali dengan Pemeriksaan terhadap Penggugat.

18. bahwa KTUN objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur pembuatan” dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 khususnya Pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut: -----

- a. bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; -----
- b. bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip: -----

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: -----

- a. *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang,

atau; -----

- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

"pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"; -----

- d. bahwa KTUN obyek sengketa tersebut yang ditetapkan Tergugat berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 247.26/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang seyogianya diawali dengan Pemberhentian Sementara;

19. Bahwa KTUN objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya "kesesuaian substansi dengan obyek keputusan" dan 252 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut:

-
- a. bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:
-

"pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

- b. bahwa KTUN objek sengketa tersebut ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Pebruari 2015 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. -----

20. Bahwa KTUN objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya "kesesuaian substansi dengan obyek keputusan" dengan uraian sebagai berikut: -----

- a. bahwa dalam KTUN objek sengketa tersebut disebutkan bahwa tanggal putusan Penggugat adalah 31 Desember 2018;
-
- b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal putusan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tanggal 13 Pebruari 2015;

- c. bahwa KTUN objek sengketa tersebut, tanggal putusan Penggugat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; -----

**KTUN objek sengketa Bertentangan dengan Asas Umum
Pemerintah Yang**

Baik. ;-----

21. Bahwa KTUN objek sengketa tersebut ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. bahwa KTUN objek sengketa tersebut ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Pebruari 2015 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan; -----
- b. bahwa KTUN objek sengketa tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Sanksi dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin merupakan keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan; -----

c. bahwa KTUN objek sengketa tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Pebruari 2015 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan; -----

d. bahwa KTUN obyek sengketa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan; -----

e. bahwa Tergugat menetapkan KTUN objek sengketa tersebut tentang tanggal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan yang seyogianya tanggal 13 Pebruari 2015 tercantum tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan; -----

22. Bahwa oleh karena KTUN obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat memohon agar KTUN obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini; -----



VI. Petitum/ Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE., NIP. 19790505 200604 1 007; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, SE., NIP. 19790505 200604 1 007; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** pada persidangan tanggal **07 Mei 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA MEDAN:

Bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim haruslah menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidaklah berwenang untuk menyidangkan, memeriksa dan memutuskan perkara aquo dengan dasar sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat Prematur untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan bahwa perkara aquo adalah perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (I.c Penggugat), yang mana jelas perkara aquo mempunyai mekanisme berupa keberatan Administratif dan Banding Administratif yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 129 Undang-Undang Nomor yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara jo Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa keberatan administratif dan banding administratif merupakan suatu bagian yang mutlak harus dilakukan sebelum perkara tersebut, diajukan ke depan Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai sengketa tata usaha negara), keberatan administratif dan banding admistartif juga nyata haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dapat diuraikan sebagai berikut:-----

"ayat (1): Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari keberatan dan Banding

Administratif;-----

Ayat (3): keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang

berwenang menghukum dengan memuat alasan

keberatan dan tembusannya disampaikan kepada

pejabat yang berwenang menghukum;---

Ayat (4) : Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diajukan kepada Badan pertimbangan

ASN.";-----

Dan selanjutnya berkenaan dengan pasal tersebut dikuatkan dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yaitu:-----

"BAB X UPAYA ADMINISTRATIF: Pasal 75 sampai dengan

Pasal 78, akan tetapi ditujukan kepada warga

masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan

dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya

administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan

pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan

dan/atau

tindakan." ;-----

3. Bahwa pada kenyataannya mekanisme atau upaya administratif yang diatur sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidaklah dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan, sehingga senyatanya upaya administratif belum dilakukan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apalagi bila merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun

2018 yang dapat diuraikan sebagai

berikut:-----

Pasal 2:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 3:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;-----

(2) datindakan tidak mengatur upaya administrasi, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 5:

(1) tentang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak ketiga yang dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tentang waktu pengajuan gugatan di mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 6:

Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada badan pertimbangan kepegawaian.;-----

Pasal 7 ayat (1)

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding Administratif kepada BAPEK.;-----

Pasal 9 ayat (1)

Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding Administratif.;--

Sementara bila melihat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada bagian II Tentang tenggang waktu Gugatan, Penggugat ada mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 1 sampai dengan point 5

yaitu:-----

Point satu halaman 1:

Surat keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor:607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019 melalui berita acara surat keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Karena melakukan tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, kemudian penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada tergugat yang diserahkan langsung oleh penggugat melalui sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Maret 2019 ;-----

Point Kedua halaman 2:

Surat keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor:607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019 melalui berita acara surat keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Karena melakukan tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, kemudian penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Fornt Office Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 Maret 2019 ;-----

Point Ketiga halaman 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor:607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019 melalui berita acara surat keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Karena melakukan tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, kemudian penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Kepegawaian Negara C.q. Badan Pertimbangan Kepegawaian Melalui jasa Pengiriman JNE pada tanggal 25 Maret 2019 :-

Point Keempat halaman 2:

Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini ;-----

Point Kelima halaman 2:

Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Atasan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini ;-----

Sementara bila melihat **bagian III tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat Point 3 halaman 4:**-----

Bahwa penggugat telah melakukan upaya administrasi Nomor 6 Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada tergugat adalah Bupati Serdang Bedagai dan atasan tergugat adalah Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2019 dan hingga saat ini keberatan tersebut tidak dijawab dan tidak ditindak lanjuti sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara ini, bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama Pasal 75, dan 77 tentang Upaya

Administratif:-----

--

Pasal 75:

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau mekukan keputusan dan/atau tindakan;-----

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan ;-----**
- b. Banding;-----**

Pasal 77:

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintah ;-----

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan. ;-----

Bila uraikan secara konkrit, maka upaya administratif yang dilakukan Penggugat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku, ada pun uraian tersebut dapat dilihat sebagai

berikut:-----

Objek sengketa	Upaya Administratif Penggugat	Peraturan yang dilanggar
perkara aquo Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 Dan objek sengketa diketahui oleh Penggugat tanggal 02 Januari 2019.	1. Mengajukan Keberatan Administratif secara tertulis Kepada Bupati Serdang (Tergugat) yang disampaikan pada tanggal 18 Maret 2019 2. Keberatan Administratif secara tertulis kepada Gubernur Sumut selaku atas Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019.	Pasal 77 Ayat (1) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai waktu paling lama mengajukan keberatan administratif yaitu 21 hari kerja. Sementara Penggugat mengajukan keberatan administratif 52 hari kerja. (Tergugat tidak ada kewenangan untuk menjawab keberatan Penggugat) Keberatan administratif Penggugat diajukan pada Tergugat Bersamaan tanggal dengan keberatan administratif yang diajukan pada Gubernur Sumatera Utara. Bahwa keberatan ini melanggar ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-undang



	<p>No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang menyatakan keberatan Administratif diajukan pada Atasan Pejabat yang menghukum dan tembusannya ditujukan pada Pejabat yang memberi hukuman, akan tetapi Penggugat menyampaikan keberatan langsung tanpa tembusan baik kepada Tergugat (Bupati Serdang Bedagai) dan juga ke Gubernur selaku atasan Tergugat. Dan atas keberatan tersebut tidak dijawab oleh Gubernur)</p> <p>3. Banding Administratif yang disampaikan oleh Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) tanggal 25 Maret 2019 melalui jasa pengiriman JNE</p>	<p>Maka Penggugat senyatanya telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Pasal 9 ayat (1). Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) memutuskan paling</p>
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lama 180 hari. Sehingga wajar belum ada jawaban dari Bapek
4. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan		Belum tuntas upaya administratif Penggugat sudah langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penggugat telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara aquo, untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidaklah berwenang atas perkara aquo, atau Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan aquo tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa berorientasi kepada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Berdasarkan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian PNS;-----

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----

Maka, senyatanya Tergugat hanya menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Juncto Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----



Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan:

Badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan _____ perundang-
undangan; dan ;-----
b. AUPB ;-----

Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

**Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi
asas:**

- a. Kepastian
Hukum;-----
b. Kemamfaatan;-----
c. Ketidak berpihakan;-----
d. Kecermatan;-----
e. Tidak _____ menyalahgunakan
kewenangan;-----
f. Keterbukaan;-----
g. Kepentingan _____ Umum;
dan ;-----
h. Pelayanan _____ yang
baik.;-----

**Ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang di jadikan
dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.**

Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme .;-----

Diselain itu, adanya Surat Ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 berkenaan dengan
Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK (Pejabat Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian) Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, terutama pada diktum 5 yang menyebutkan: "terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.";-----

Dan diktum 6 menyebutkan:

Pelaksanaan Surat Ederan ini dilaksanakan paling lambat 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;-----

-

Bahwa Surat Ederan ini tampak seperti memaksa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu: para Menteri Kabinet Kerja, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekertariat Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur dan Para Bupati/Walikota. Tidak terkecuali Tergugat sendiri untuk melaksanakannya ;-----

Bahwa penjatuhan sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yang dalam bentuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tidaklah melihat apakah itu melanggar Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asalkan Aparatur Sipil Negara (PNS) tersebut dihukum oleh Pengadilan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap melanggar ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyalagunaan kewenangan atau jabatan, maka senyatanya jelas akan tergerus/tersingkir dengan PTDH sebagaimana ketentuan peraturan dan ketentuan yang telah diuraikan diatas ;-----

Bahwa disamping ketentuan peraturan perundang-undang diatas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga telah mengukuhkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, secara prinsip menjamin pemberlakuan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga Menteri sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Bahwa dengan demikian senyatanya tidak ada lagi alibi yang pantas digunakan oleh Penggugat sebagai upaya untuk mencabut objek sengketa pada perkara aquo ;-----

Bahwa jikalau Penggugat beralibih sebagaimana huruf l halaman 11 dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana “**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**” akan tetapi Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: -----

“dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". ;-----

Dan sudah jelas pula angka 11 dalil gugatan Penggugat yang menguraikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 59/Pid.Sus.TPK/2014/PT-Mdn tanggal 13 Februari 2015 yang merupakan putusan terakhir dan telah berkecutan hukum tetap yang menyatakan:-----

--

"Menyatakan terdakwa Muhhamd Azhari Dahlan Lubis, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".

Amar putusan ini sudah cukup menjelaskan bahwa Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;-----

Tindak pidana korupsi secara bersama-sama merupakan kejahatan jabatan, mana mungkin orang yang tidak berjabatan korupsi!!!, karena punya jabatan dan kewenangan duduk diperintahkanlah, makanya seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Pandanga-pandang Penggugat ini perlu diluruskan dikarena pandangan-pandanga Penggugat ini sungguh keliru. Selanjutnya perlu menjadi perhatian korupsi bersama-sama berarti perbuatan tersebut sudah terencana dan sitematis dengan niat yang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan justru disinilah letaknya Penggugat sudah tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini didasarkan bahwa Penggugat sendiri telah melanggar Sumpah/janji seorang Aparatur Sipil Negara sebagai tertuang di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, yang sebagian bunyi sumpah tersebut adalah sebagai berikut:-----

“bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab” ;-----

“bahwa saya, akan senatisi menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabata Pegawai Negeri Sipil, serta akan mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan” ;-----

“bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara” ;-----

Dari beberapa frase sumpah/janji tersebut, senyatanya sudah dilanggar oleh Penggugat, apakah dengan demikian Penggugat masih layak untuk tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)!!!.

Bahwa berkaitan dengan Tergugat baru mengeluarkan putusan setelah adanya Surat Kepala Kantor Regional VI Bada Kepegawaian Negara Nomor: 247.26/KR.V/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena senyatanya yang namanya sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibuat/diterbitkan setelah adanya Atribusi, Delegasi, ataupun Mandat hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah benar adanya.;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka layak menurut hukum Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta berpandangan yang salah dalam menilai, menafsirkan serta memaknai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu, maka Majelis Hakim yang mulia sudah selayiknya juga menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima ;-----

-

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 14 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 21 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** s/d **Bukti P-13**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat yakni ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.607/18.33/Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan An.MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS,SE Nip.197005052006041007
2. Bukti P-2 Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dan Banding Administratif kepada Bupati Serdang Badagai tanggal 18 Maret 2019 ;-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dan Banding Administratif kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 18 Maret 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Pengiriman JNE tanggal 25 Maret 2019;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.243 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanggal 27 Juli 2006 ;-----
-
6. Bukti P-6 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.278/820/Tahun 2007 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Agustus 2007 ;-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.153/820/Tahun 2008 tentang Mutasi/Penempatan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 18 April 2008 ;-----
8. Bukti P-8 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai tanggal 24 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.54/820/Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----
10. Bukti P-10 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.143/820/Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil ;-----
-
11. Bukti P-11 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tindak Pidana Korupsi No.59/Pid.Sus.TPK/2014/PT-Mdn tanggal 13 Februari 2015 ;-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil No.058171 ;-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Bupati Serdang Bedagai ke KOMNAS HAM RI di Jakarta No.18.233/800/6798/2018 tanggal 12 Nopember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** s/d **Bukti T-7**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat, yakni ;-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.59/PID.SUS.K/2014/PT.- MDN tanggal 26 Januari 2015 ;-----

2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019;-----

3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018, No.153/KEP/2018 ;-----
--

4. Bukti T-4 Fotokopi Salinan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

5. Bukti T-5 Fotokopi Salinan Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempul upaya Administratif ;-----

6. Bukti T-6 Fotokopi Salinan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pertadilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 Fotokopi Salinan Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang

Administrasi

Pemerintahan ;-----

--

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan saksinya dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu :-----

Menimbang bahwa, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Juli 2019 ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa di atas;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama Muhammad Azhari Dahlan Lubis, S.E. NIP. 19790505 200604 1 007, tanggal 31 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 7 Mei 2019 yang memuat Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Sengketa, yang pada pokoknya dalam Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

dalam

eksepsi

sebagai

berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dikarenakan gugatan Penggugat prematur karena belum menempuh Upaya Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:-----

Pasal 1 angka 9 :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:-----

Pasal 1 angka 10 :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama Muhammad Azhari Dahlan Lubis, S.E. NIP. 19790505 200604 1 007, tanggal 31 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (*vide* bukti P-11 = T-1), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Serdang Bedagai dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari Dahlan Lubis, S.E., dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat premature dikarenakan belum menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 15 Mei 2019, mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:-----

Pasal 129 :

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding

administratif;-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan berupa tanda terima, diperoleh fakta hukum bahwa surat keberatan dan banding administrasi SK Bupati Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 telah diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019 (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan dan banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara secara tertulis dan surat tersebut telah diterima pada tanggal 18 Maret 2019 (vide bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian secara tertulis yang dikirim melalui jasa ekspedisi pada tanggal 25 Maret 2019 (vide bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dan Gubernur Sumatera Utara menjawab ataupun menanggapi surat keberatan dan banding Administratif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat serta dalam jawabannya Tergugat tidak dapat menunjukkan peraturan atau petunjuk pelaksanaan dalam penyelesaian Upaya Administrasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal adanya suatu kewenangan, sedangkan peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan maka untuk mengisi kekosongan hukum pejabat yang berwenang dapat menerbitkan peraturan kebijakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya mengajukan Upaya Administratif menurut pengertiannya, sementara Tergugat tidak menjawab ataupun menanggapi serta tidak adanya peraturan dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang kewenangan yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan yaitu :-----

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----
2. Tentang Kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

-

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur:-----

Pasal 5 ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2018;----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Segketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat dan diserahkan langsung melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Maret 2019 (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan dan banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara secara tertulis dan surat tersebut telah diterima pada tanggal 18 Maret 2019 (vide bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian secara tertulis yang dikirim melalui jasa ekspedisi pada tanggal 25 Maret 2019 (vide bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara secara tertulis yang dikirim melalui jasa ekspedisi pada tanggal 18 Maret 2019 (vide bukti P-3) serta Penggugat telah melakukan banding administratif kepada Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian secara tertulis yang dikirim melalui jasa ekspedisi pada tanggal 25 Maret 2019 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan dan Banding Administratif atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang diajukannya, sampai didaftarkanya gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat belum menerima tanggapan atas Upaya Administratif yang sudah ditempuh tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif dimana upaya terakhirnya berupa banding administratif yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2019 (vide Bukti P-4), dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 Maret 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

Pasal 53 ayat (1) :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, merupakan suatu Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa fakta Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dikarenakan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 59/Pid-Sus.TPK/2014/PT-Mdn. tanggal 13 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-11 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan (*vide* Bukti P-11 = T-1), Penggugat telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak



putusan.mahkamahagung.go.id

“terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri

Sipil

yang

mengatur :-----

-

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

a. ...

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 = T-2, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasa 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :-----

Pasal 252

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.";-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-11 = T-1 khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 59/PID.SUS.K/2014/PT-MDN yang diucapkan pada tanggal 13 Februari 2015, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (*vide* Bukti P-11 = bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 Poin 12, Penggugat menyatakan bahwa setelah selesai menjalankan hukuman, Penggugat kembali aktif bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (*vide* surat gugatan Penggugat) dan selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam objek sengketa tertanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T-2, dan T-4, ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 7 ayat (1) :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----*

c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----*

d. *Peraturan Pemerintah;-----*

e. *Peraturan Presiden;-----*

f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan ;-----*

g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk dalam Peraturan Kebijakan (beleids Regel);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-3 berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T-2, dan T-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel);-----

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 28 Februari 2015;--

Menimbang, bahwa meskipun keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 28 Februari 2015 berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kewajiban pengembalian kelebihan gaji yang telah diterimanya sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Desember 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan secara mundur (retroaktif) terhadap objek sengketa *a quo* berpotensi menimbulkan kerugian berupa kewajiban pengembalian gaji oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas pengharapan yang wajar (*meeting raised expectation*), dimana selayaknya kelalaian Tergugat yang tidak segera menjatuhkan pemberhentian terhadap Penggugat sejak akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, akibat dari kesalahan itu tidak dibebankan kepada Penggugat khususnya mengenai potensi kewajiban mengembalikan kelebihan gaji yang telah diterima Penggugat sejak Bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berlaku mundurnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, namun sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan substansial dalam sengketa *a quo* selayaknya tidak dinegasikan akibat terjadinya kesalahan prosedural;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische control*) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melakukan kontrol segi hukum terhadap tindakan pemerintah tersebut, hakim Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif;-----

Menimbang, bahwa salah satu dasar terbitnya objek sengketa didasarkan pada diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan dan atas kebijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah menerbitkan kebijakan lainnya yaitu Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah melakukan kesalahan dalam bentuk pelanggaran terhadap asas memenuhi pengharapan yang wajar, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak semata-mata didasarkan pada keinginan (*wills forming*) Tergugat semata, melainkan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif, dan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif peradilan tata usaha negara, serta dalam rangka menyelaraskan tiga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selayaknya keputusan objek sengketa *a quo* tidak dinyatakan batal dan tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :-----

Pasal 57 :

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan";-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, serta untuk menghindari timbulnya kerugian Negara berupa pembayaran gaji Penggugat sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Desember 2018 maka selayaknya kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kewajiban untuk memperbaiki keputusan objek sengketa *a quo* khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* khususnya pada dictum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta didasarkan pada kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dihubungan dengan bukti P-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan berlaku sejak tanggal 28 Februari 2015 atau akhir bulan sejak putusan pidananya;-----

Menimbang, bahwa meskipun keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan pada Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 28 Februari 2015 berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kewajiban pengembalian kelebihan gaji yang telah diterimanya sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* khususnya pada dictum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Ushaa Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa

ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi
Tergugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat
Seluruhnya;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 607/18.33/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas Nama Muhammad Azhari Dahlan Lubis, S.E. NIP. 19790505 200604 1 007, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian Terhitung Mulai Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.600,- (Empat Ratus satu ribu enam ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2019** oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H** dan **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H
S.H.

A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO,

PANITERA PENGANTI

BAHRUM LUBIS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. ATK Perkara	Rp.
150.000,--	
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.
30.000,--	
3. Surat Panggilan	Rp.
185.600,--	
4. M a t e r a i	Rp.
6.000,--	
5. R e d a k s i	Rp.
10.000,-	
6. P N B P	Rp. 20.000,-
J u m l a h	Rp.
401.600,--	

(Empat ratus satu ribu enam ratus rupiah)